

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses saling mengenal atau perkenalan sering disebut dengan istilah *ta'aruf*. Siapapun, baik pria maupun wanita, bisa menjadi sahabat. Arti sebenarnya dari kata “*ta'aruf*” lebih mengarah pada orang yang sedang mencari jodoh namun belum melalui proses pacaran. *Ta'aruf* dipahami sebagai mengenal calon pasangan untuk belajar lebih banyak tentang mereka. Atau dengan kata lain, *Ta'aruf* (*khitbah*, atau lamaran) adalah cara mendekati laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Jadi *ta'aruf* arti luasnya adalah berkenalan, sedangkan arti sempitnya adalah kawin atau menikah.¹

Ta'aruf menjadi cara yang baik agar bisa mengenal satu sama lain antara laki-laki dan perempuan yang ingin menikah. Tapi didalam kehidupan masyarakat proses *ta'aruf* ini jarang dijumpai karena masyarakat belum terlalu mengetahui dan jarang dilakukan. Padahal *ta'aruf* adalah cara yang syar'i dan sesuai dengan ajaran Islam. Bahkan sekarang ini dipermudah dengan munculnya aplikasi *ta'aruf* dan ini istimewa mengingat *ta'aruf* ada di web atau online.²

Kemajuan teknologi saat ini telah mempengaruhi perubahan *ta'aruf*, mengingat saat ini *ta'aruf* sudah bisa dilakukan secara online. Pola komunikasi *ta'aruf* tradisional atau luring telah berubah. Alih-alih dimulai dengan pertemuan tatap muka yang sering antara kedua keluarga

¹ Leyla Hana, *Ta'aruf Proses Perjodohan Sesuai Syari Islam* (JAKARTA: PT Elex Media Komputindo, 2012).

² Rissa Canggista Ngapriba, 'TA'ARUF ONLINE DALAM PERSPEKTIF LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA DAN MAJELIS TARIJH MUHAMMADIYAH', *SAKINA: Journal of Family Studies*, 4 (2020), 18.

hingga pernikahan, kini hampir beralih ke komunikasi tidak langsung berkat teknologi. Dari sisi korespondensi seputar sahabat dan orang-orang terkait, ada beberapa alasan seseorang menggunakan aplikasi ta'aruf untuk memilih calon istri, yaitu faktor reaksi dari keluarga, usia, pendidikan, pekerjaan, kualitas menarik yang sebenarnya, dan kebangsaan.³

Di samping terciptanya kemudahan dengan adanya teknologi internet pada zaman sekarang ini, ada beberapa hal yang menjadi masalah dan menjadi kelemahan dari *ta'aruf online* ini. Beberapa aplikasi ta'aruf online tidak mendampingi peserta ta'aruf hingga proses ta'aruf selesai, menurut informasi yang dihimpun peneliti di lapangan. Kemudian peserta ta'aruf tidak bisa diawasi secara penuh oleh pembina ta'aruf, karena peserta ta'aruf bisa saja melakukan komunikasi diluar proses ta'aruf atau diluar pengawasan pembina. Peserta ta'aruf online kini bisa chatting atau menggunakan WhatsApp tanpa perlu pihak ketiga. Karena skenario yang ideal adalah ta'aruf ini melewati perantara, maka hal-hal seperti ini harus dihindari.⁴

Kemudian hal seperti itu juga dapat membuat kebiasaan pacaran semakin terbuka, di antara orang-orang yang tidak memiliki ikatan. Pacaran dan taaruf, yang lebih dikenal dengan taaruf, memiliki aturan tersendiri dalam Islam. Taaruf, di sisi lain, lebih kepada menikah daripada bersenang-senang.⁵

³ Ayu Lestari and Hildawati, 'Ta'aruf Online Dan Offline: Menjemput Jodoh Menuju Pernikahan', *Emik Universitas Hasanuddin*, 2.2 (2019), 1–21.

⁴ Eda Elysia, Emeraldy Chatra, and Ernita Arif, 'Transformasi Makna Ta'aruf Di Era Digital', *Jurnal Komunikasi Global*, 10.1 (2021), 24–53

⁵ Abd Rachman Assegaf, *Studi Islam Kontekstual: Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah* (Yogyakarta: Gama Medika, 2005).

Dengan tidak adanya perantara ditambah kemajuan teknologi sekarang ini peserta *ta'aruf* bisa melakukan interaksi secara *online* seperti telepon, chatting, videocall secara bebas antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, dan hal tersebut melenceng dari arti *ta'aruf* yang sebenarnya dan tidak sesuai dengan syariat islam serta mendekati kepada perbuatan zina. Dalam Al-Quran dan hadist sendiri dijelaskan bahwa zina dalam islam adalah dosa besar dan dilarang oleh Allah SWT.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: dan janganlah kamu mendekati zina (zina) itu sungguh sesuatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk. (Q.S Al Isra :32)⁶

كُتِبَ عَلَىٰ ابْنِ آدَمَ نَصِيْبُهُ مِنَ الزَّوْنَىٰ، مَدْرِكُ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَالْعَيْنَانِ زَوْنَاهُمَا النَّظْرُ، وَالْأُذُنَانِ زَوْنَاهُمَا الْإِسْتِمَاعُ، وَاللِّسَانُ زَوْنَاهُ الْكَلَامُ، وَالْيَدُ زَوْنَاهَا الْبَطْشُ، وَالرَّجْلُ زَوْنَاهَا الْخَطَا، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيَكْذِبُهُ

Artinya: “Ditetapkan atas anak cucu Adam bagiannya dari zina akan diperoleh hal itu tidak mustahil. Dia benar-benar menyadari hal ini. Mata dapat melakukan zina, dan zinanya adalah penglihatan. Zina kedua adalah telinga, mendengar. Mulut dapat berzina, dan zinanya adalah perkataan. Tangan dapat berzina, dan zinanya adalah memegang. Kaki dapat berzina, dan

⁶ Al-quran terjemah Al-Ikhlash “surah Al-Isra 32

zinanya adalah langkah kaki. Hati itu dapat berangan-angan dan berkeinginan. Sedangkan kemaluan yang membenarkan demikian itu atau mendustakannya.” (HR. Muslim no 2657).

Alasan kenapa penulis memilih aplikasi Jemput Jodoh Rumah *Ta'aruf* Taman Surga sebagai objek penelitian yaitu karena proses *ta'arufnya* yang dilakukan secara *online*. Rumah *Ta'aruf* Taman Surga memanfaatkan berbagai platform media sosial, antara lain Instagram, Facebook, WhatsApp, serta situs web dan blog yang berfungsi sebagai sarana promosi dan memberikan informasi tentang properti. Secara khusus, Whatsapp berfungsi sebagai sarana pergaulan dan korespondensi dalam siklus *ta'aruf* dan Messages membantu sebagai wadah informasi bagi Akhwat dan Ikhwan yang bergabung di rumah *ta'aruf* ini.⁷

Berdasarkan hasil survei peneliti pada Rumah *Ta'aruf* Taman Surga melalui media website <http://jemputjodoh.com>. Pada proses *ta'aruf* pada aplikasi jemput jodoh ini, ada beberapa hal yang menjadi perhatian peneliti. Sebelum bisa *berta'aruf* peserta harus melakukan registrasi atau biaya pendaftaran sesuai dengan program *ta'aruf-nya*, ada *ta'aruf* Reguler dan *ta'aruf* Golden Age. *Ta'aruf* reguler adalah para peserta yang berusia 19-35 tahun sedangkan *ta'aruf* Golden Age adalah peserta yang berusia 35 tahun keatas. Pada *ta'aruf* reguler biaya registrasinya sebesar Rp. 187.000,- sedangkan pada *ta'aruf* Golden Age biaya registrasinya sebesar Rp. 149.000,-. Pada proses *ta'aruf* ini jika ada peserta yang mengundurkan diri dari keanggotaan tidak mendapat garansi

⁷ Abia Hansyah Farabi, 'Peran Media Sosial Dalam Mengurangi Status Lajang Milenial (Studi Kasus Biro Jodoh Online Rumah *Ta'aruf* Taman Surga Yogyakarta)', *Skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Yogyakarta*, 2021, 3.

atau Refund (pengembalian dana). Kemudian pada proses *ta'aruf* ini tidak ada jaminan bahwa setiap orang yang mendaftarkan akan mendapatkan jodohnya. Kemudian untuk komunikasi jika ada *ikhwan* atau *akhwat* yang tertarik dengan biodata dari para peserta bisa jampi ke admin dan dapat memilih sendiri pasangan yang mau diajak *ta'aruf* dengan diawasi oleh perantaranya.

Kemudian setelah peneliti melakukan observasi terhadap aplikasi-aplikasi *ta'aruf online* lainnya, ditemukan bahwa pada proses *ta'arufnya* banyak yang tidak memakai perantara atau yang memperantara'i peserta ketika *berta'aruf* dan tergolong bebas, sehingga *akhwat* dan *ikhwan* bebas melakukan komunikasi tanpa diperantara'i, dan kemudian jika memakai perantara dalam proses *ta'arufnya*, belum tentu menjamin bahwa *akhwat* dan *ikhwan* tersebut tidak akan berkomunikasi diluar pengawasan perantara. Karena idealnya *ta'aruf* menggunakan perantara.

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, Penulis mengutip keterbatasan penelitian ini terutama berdasarkan signifikansi atau urgensi dari masalah yang ditemukannya. Penelitian ini akan difokuskan pada bagaimana proses *ta'aruf* secara *online* dan tinjauan hukum Islamnya. Titik fokus dari eksplorasi ini diharapkan untuk membatasi pemeriksaan subjektif untuk mengetahui informasi mana yang relevan dan informasi mana yang tidak penting.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses *ta'aruf* pada aplikasi Jemput Jodoh Rumah *Ta'aruf* Taman Surga ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap proses *ta'aruf online* pada aplikasi Jemput Jodoh Rumah *Ta'aruf* Taman Surga?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan tata cara Ta'aruf, Aplikasi jemput Jodoh Rumah Ta'aruf Taman Surga.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap proses *ta'aruf* Jemput Jodoh Rumah *Ta'aruf* Taman Surga.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Sebagai bahan referensi bagi peneliti-peneliti sebelumnya.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa untuk lebih mengenal proses ta'aruf.
 - c. Dapat menjadi landasan masyarakat untuk memahami ilmu agama Islam dalam konteks keluarga.
2. Kegunaan Praktis

Memberikan informasi dan data, serta pengetahuan kepada pembaca tentang siklus ta'aruf dan memberikan pemahaman tentang audit regulasi Islam terkait ta'aruf online.

E. Penelitian Terdahulu

1. Jurnal skripsi yang di lakukan oleh Abia Hansyah Farabi yang berjudul Peran Media Sosial Dalam Mengurangi Status Lajang Milenial (Studi Kasus Biro Jodoh Online Rumah *Ta'aruf* Taman Surga Yogyakarta). Dalam penelitiannya penulis menjelaskan tentang bagaimana proses dan peran media sosial mengurangi status lajang. Menurut temuan penelitian ini, biro jodoh di Rumah Ta'aruf Taman Surga menggunakan strategi mutakhir, khususnya media sosial, untuk membantu

penyebaran informasi dan proses ta'aruf yang sebenarnya.

2. Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Fathorrahman Dan Ghazian Luthfi Zulhaqqi yang berjudul “Fenomena *Ta'aruf* Online Dan Praktik Komodifikasi Perkawinan Didunia Digital”. Penulis menjelaskan dalam penelitiannya bagaimana tren hijrah di masyarakat muslim belakangan ini mendorong ta'aruf online di dunia digital. Namun pada gilirannya, ta'aruf online kemudian dikomodifikasi oleh para pelakunya karena ada peminat dan pasar yang membutuhkannya.
3. Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Soleh Hasibuan yang berjudul “Penomena *Ta'aruf* Online Analisis *Istishab* Dan *Maslahah Mursalah*”. Berdasarkan temuan penelitiannya, penulis menjelaskan bahwa dari sudut pandang *Maslahah Mursalah*, praktik ta'aruf online menawarkan banyak keuntungan dan kemudahan bagi masyarakat umum ketika mereka sulit menemukan calon pasangan melalui program tersebut. Namun, dibalik kelebihannya, masih terdapat beberapa kekurangan dari praktik ta'aruf online. Di antaranya, beberapa akun ta'aruf online tidak memiliki aturan untuk bergabung dalam sebuah grup, pencurian identitas, dan foto profil palsu pada akun peserta ta'aruf online.
4. Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Emeraldy Chatra, Eda Elysia Ernita Arif yang berjudul “Transformasi Makna *Ta'aruf* Di Era Digital”. Penelitian penulis menjelaskan terjadi pergeseran makna yang terjadi ketika proses ta'aruf bagi pasangan suami istri maupun orang yang menjalani ta'aruf. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk menyelidiki berbagai tahapan

hubungan komunikasi interpersonal selama proses ta'aruf. Kajian ini mengungkapkan bahwa tahapan proses ta'aruf klasik meliputi perkenalan, pengukuhan, evaluasi, kumpul keluarga, dan pemilihan tanggal pernikahan. Pengaruh teknologi komunikasi telah mengubah tahapan ta'aruf tradisional ini. Ta'aruf saat ini harus dimungkinkan melalui sahabat, wali, anggota keluarga atau hiburan virtual. Kesakralan sebuah proses ta'aruf dimaknai secara berbeda oleh ta'aruf online, padahal esensinya sama. Ini menggeser makna ta'aruf. Keseriusan orang melakukan ta'aruf hari ini bukan semata-mata karena Allah; sebaliknya, itu telah berkembang menjadi cara hidup, konsumsi publik, dan bahkan kamufase.

5. Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Rizka Rahmawati, Lintang Ratri Rahmiaji yang berjudul "Komunikasi Interpersonal pada Proses *Ta'aruf* Melalui Aplikasi *Ta'aruf* Online Indonesia". Dalam penelitiannya penulis menjelaskan tentang ta'aruf semakin menjadi ta'aruf berbasis media atau online sebagai akibat dari kemajuan teknologi di era baru. Bagaimana koneksi relasional perantara media implisit dan administrator luar dapat menemukan kesuksesan yang langgeng. Hasil kajian menunjukkan bahwa ta'aruf pada masa lanjut telah berubah, khususnya menjadi ta'aruf melalui web atau aplikasi online. Informan memilih Ta'aruf online di Ta'aruf Online Indonesia karena menurut mereka paling sesuai dengan prinsip Islam.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan/Perbedaan
1.	Abia Hansyah Farabi	Peran Media Sosial Dalam Mengurangi Status Lajang Milenial	Persamaan dari penelitian ini adalah ruang lingkungannya membahas tentang <i>ta'aruf online</i> , Objek penelitiannya sama Rumah <i>Ta'aruf</i> Taman Surga, jenis penelitian kualitatif. Kemudian perbedaan dari penelitian ini adalah pada penelitian ini lebih mengarah ke peran <i>ta'aruf online</i> .
2.	Fathorrahman Dan Ghazian Luthfi Zulhaqqi	Fenomena <i>Ta'aruf Online</i> Dan Praktik Komodifikasi Perkawinan dunia digital	Persamaan dari penelitian ini adalah ruang lingkup penelitian tentang <i>ta'aruf online</i> , dan jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif. Kemudian perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian terdahulu membahas tentang latar belakang

			munculnya <i>ta'aruf online</i> dan dan komodifikasi oleh para penggunanya.
3.	Ahmad Soleh Hasibuan	Penomena <i>Ta'aruf Online</i> ; Analisis <i>Istishab</i> Dan <i>Maslahah Mursalah</i>	Persamaan dari penelitian ini adalah ruang lingkupnya membahas <i>ta'aruf online</i> . Kemudian perbedaannya adalah penelitian ini lebih ke analisis <i>istishab</i> dan <i>mslahah mursalah</i> .
4.	Eda Elysia, Emeraldy Chatra, Ernita Arif	Transformasi Makna <i>Ta'aruf</i> Di Era Digital	Persamaan dari penelitian ini adalah Ruang lingkupnya membahas tentang <i>ta'aruf online</i> . Kemudian perbedaannya adalah Lebih membahas ke makna <i>ta'aruf</i> di Era digital.
5	Rizka Rahmawati, Lintang Ratri Rahmiaji	Komunikasi Interpe- rsonal pada Proses <i>Ta'aruf</i> Melalui Aplikasi <i>Ta'aruf Online</i> Indonesia	Persamaan dari penelitian ini adalah Ruang lingkupnya membahas tentang <i>ta'aruf online</i> . Kemudian perbedaannya adalah Pada penelitian ini meneliti tentang

			aplikasi <i>Ta'aruf</i> Online Indonesia.
--	--	--	---

F. Kerangka Teori

1. Memilih Pasangan

Jika Anda warga negara Indonesia, Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan Al-Qur'an, Hadits, kesepakatan para ulama, dan ajaran normatif lainnya mengatur pemilihan pasangan atau calon pengantin dalam konteks teologi Islam. Hal ini dilakukan agar orang yang ingin menepati janji suci dapat menemukan jodoh yang tepat, kaf'ah dengan calon mempelai, dan memiliki keluarga yang rukun.⁸

Dasar memilih pasangan hidup dalam Al-Qur'an tertuang dalam Surat Ar-Rum: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.⁹

⁸ Alvan Fathony, Moh Sholeh, and Najiburrahman, ‘Memilih Pasangan Ideal Dalam Perspektif Tafsir Al-Misbah’, *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 6.1 (2021), 35–52

⁹ Al-quran terjemah Al-Ikhlash “surah Ar-Rum :21”

Seringkali, siapa pun yang menikah akan memilih pasangan hidupnya.. Hukum sunnah berfungsi sebagai dasar pernikahan dalam hukum Islam. Tergantung pada alasan atau 'illah di balik hukum, itu akan menjadi wajib, haram, makruh, atau mubah (diperbolehkan). Pernikahan menjadi wajib jika seseorang yang tidak menikah akan jatuh ke perselingkuhan. Jika tujuan pernikahan adalah untuk mencelakai pasangannya, maka itu haram. Makruh jika pernikahan itu hanya untuk bersenang-senang, dan tidak apa-apa (mubah) selama tidak ada yang melanggar hukum pernikahan. Oleh karena itu, setiap calon mempelai harus mengetahui hukum perkawinan yang menjadi landasan dalam memilih pasangan hidup.¹⁰

2. *Ta'aruf* Online

Ta'aruf adalah suatu jalan silaturahmi atau korespondensi antar manusia untuk lebih mengenal satu sama lain secara lebih tulus sebelum menikah, sehingga disarankan hanya dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar siap secara intelektual untuk menikah. Karena hubungan antar manusia sesuai dengan yang diatur dalam syariat Islam, maka disyariatkan untuk melakukan *ta'aruf* dengan alasan bahwa siklus dan tata cara *ta'aruf* sebelum menikah tidak ditentukan secara tegas dalam syariat Islam.¹¹

Dasar hukum *ta'aruf* menuju pernikahan dijelaskan dalam Alquran surah Al-Hujurat ayat 14 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ

¹⁰ Fathony, Sholeh, and Najiburrahman.

¹¹ Sakinah, 'Ta'aruf: Studi Tentang Perjodohan Dalam Organisasi Wahdah Islamiyah Di Kota Makassar' (Univeritas Hasanuddin Makassar., 2018).

لَتَعَارَفُوا إِنَّا كَرَّمَكُم ۖ إِعْنَءِ اللّٰه ۖ أَتَقْسُمُ ۖ إِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : "wāhai mānusia sūngguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Sungguh Allah maha mengetahui , Maha Teliti".¹²

Tujuan ta'aruf adalah melakukan pengaturan, atau adab, sebelum menikah secara sah dengan mencari tahu siapa pasangan yang dituju. Dengan saling bertanya secara mendalam apa yang paling mereka hargai, media Ta'aruf Islami didorong untuk saling belajar satu sama lain. Tujuan Ta'aruf adalah menyambungkan calon mitra tanpa maksiat.¹³

Menurut perspektif Islam, tata cara ta'aruf berikut harus diperhatikan:

- a. Menjaga pandangan dari hal-hal terlarang.
- b. Topik pembicaraannya tidak berdosa dan tidak boleh seksual.
- c. Menghindari khalwat.
- d. Jangan saling menyentuh.
- e. Saling menjaga aurat sesuai dengan norma Islam.¹⁴

3. Hukum Islam

¹² Al-Quran Terjemah Al-Ikhlās "Surah Al-Hujurat Ayat 14"

¹³ Farabi.

¹⁴ Satria Aji Wisnu Saputra, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ta'aruf Online Melalui Media Sosial Facebook Sebagai Sarana Peminangan (Pada Akun Grup Facebook "Indonesia Tanpa Pacaran" Cabang Sukoharjo)* (Iain Surakarta, 2020).

Seperangkat pedoman bagaimana manusia harus bersikap, berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah Nabi yang dikenal dan dipercaya dan yang mungkin tunduk pada kewajiban yang harus diikuti oleh semua penganut itulah yang dikenal dengan hukum Islam atau syariat Islam. Selain itu, ini merujuk pada upaya Rasul untuk menerapkannya sepenuhnya. Istilah "syariah" mengacu pada hukum yang diberlakukan oleh Allah SWT kepada umat-Nya oleh seorang Nabi, termasuk yang berkaitan dengan keyakinan (aqidah) dan praktik. Berikut ini adalah sumber-sumber hukum Islam:

a. Al-Quran

Perintah, larangan, anjuran, dongeng islami, ketentuan, dan hikmah semuanya tertuang dalam Al-Quran. Al-Qur'an memberikan tuntunan mendalam tentang bagaimana individu seharusnya melanjutkan hidup untuk membuat masyarakat umum menjadi orang yang terhormat. Dengan cara ini, bait-bait Al-Qur'an adalah alasan utama untuk menyusun syariat.

b. Hadist

Sumber hukum Islam yang berikutnya adalah Al-Hadits, tepatnya segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Baik dari segi perkataan, tindakan, maupun diamnya.

c. Ijma

Kesepakatan semua ulama mujtahid tentang masalah agama setelah masa Nabi.

d. Qiyas

Qiyas adalah amalan membandingkan sesuatu yang mirip dengan sesuatu yang ingin diketahui oleh hukum dengan penjelasan yang tidak ada dalilnya dalam Al Quran atau hadits.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Salah satu jenis penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Nazir mengatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu cara untuk melihat bagaimana sekelompok orang, suatu objek, se kumpulan kondisi, cara berpikir, atau sekelompok peristiwa saat ini.¹⁵ Pembina Taaruf online diwawancarai secara online sebagai bagian dari metode penelitian lapangan ini. Peneliti mengumpulkan data dan informasi tentang tata cara ta'aruf online dalam hal ini.

b. Pendekatan penelitian

Kajian ini mengambil pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

2. Waktu /Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang bagaimana memilih pasangan hidup melalui *ta'aruf online* . penyedia jasa ta'aruf online bertempat di Pondok Dauroh Taman Surga di Jl.Candiwinangun, RT 02/011 desa Sardonoarjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, provinsi Yogyakarta. Kemudian bisa diakses melalui website <http://jemputjodoh.com>. Rumah Ta'aruf Taman Surga dipilih peneliti karena menawarkan layanan Ta'aruf

¹⁵ Moh. Nazir "*Metode Penelitian*" (Bogor: penerbit Ghalia Indonesia : 2014)

Online yang akan digunakan untuk menyelidiki proses ta'aruf.

3. Subjek penelitian

Informan penelitian kualitatif, atau orang yang mengetahui informasi tentang subjek penelitian, dijadikan sebagai subjek atau informan penelitian. Ketua atau Pembina, serta peserta dari jodoh online Ta'aruf Taman surga dan peserta ta'aruf dari jodoh menjadi informan penelitian dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber informasi adalah subjek dari mana informasi dapat diperoleh. Dalam penelitian, ada dua jenis sumber data yaitu:

- 1) Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari peserta penelitian. yaitu pembina dan peserta. Penelitian ini menggunakan data primer untuk membahas proses ta'aruf online dalam memilih pasangan hidup dan kajian hukum Islam..
- 2) Data sekunder yaitu berasal dari buku, jurnal dan artikel yang materinya berkaitan dengan ta'aruf.¹⁶

b. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan data dengan dua cara yaitu melalui wawancara dan melalui catatan tertulis.

1) Wawancara

Wawancara pada penelitian ini adalah tanya jawab antara peneliti dengan narasumber pembina sekaligus pemilik aplikasi yang menyediakan jasa *ta'aruf online*, guna memperoleh

¹⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid Fi Nihayah Al-Muqtashid* (Beirut Dar al-Fikr).

data yang akan dijadikan laporan penelitian. Kemudian wawancara juga dilakukan kepada beberapa peserta ta'aruf. Wawancara dilakukan secara *online* melalui *chatting* pada aplikasi whatsapp.

2) Dokumentasi

Dalam penelitian ini, pengumpulan dan pencarian data informasi dari buku, tesis, jurnal, dokumen, dan sumber lainnya didokumentasikan sebagai teknik pengumpulan data. Dengan strategi ini, data tentang tata cara ta'aruf online dapat dikumpulkan.

5. Teknik Analisis Data

Model Spradley dipakai untuk analisis data penelitian kualitatif ini, yang diawali dengan pemilihan informan. kemudian melakukan wawancara dan mencatat hasil wawancara. Dalam penelitian ini, teknik analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data untuk analisis, kemudian peneliti menyusun dan menjelaskan informasi yang diperoleh dari wawancara dan buku, yang kemudian dianalisis berdasarkan hukum Islam dan disimpulkan.

H. Sistematika Pembahasan

Agar tujuan penulisan skripsi dapat tercapai. Maka peneliti perlu menulis secara sistematis. lima bab, dengan setiap bab mendasari dan berhubungan dengan bab lainnya dalam rangkaian tersebut. Hal ini dilakukan untuk memudahkan penulisan skripsi dan mendapatkan hasil dari pada penelitian ini.

Bab pertama terdapat pendahuluan, yaitu berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan

penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab kedua berisi tentang pembahasan secara umum tentang kajian teoritis tentang *ta'aruf online*. Teori penelitian ini meliputi definisi atau makna dan teori terkait *ta'aruf*, *khitbah* atau meminang, *kafa'ah*, dan *ta'aruf online*.

Bab ketiga berisikan tentang gambaran umum mengenai Rumah *Ta'aruf* Taman Syurga yang meliputi sejarah terbentuknya, dokumentasi, wawancara, dan observasi terkait dengan proses *ta'aruf*.

Bab empat adalah hasil penelitian yang masuk ke dalam rumusan masalah yang meliputi tinjauan hukum Islam dan pembahasan bagaimana proses *ta'aruf online*. Hasil ini akan disajikan pada bab terakhir.

Bab lima pada penulisan ini berisikan kesimpulan berdasarkan uraian masalah dan pembahasan dari penjelasan sebelumnya dan saran.

